
Penyimpangan Perilaku *Trading Influence* Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Hukum Pidana

Abdul Malik Mufty

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih,
Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Heram, Jayapura City, Papua 99224

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: amalikmufty@fh.uncen.ac.id

Abstract

Government procurement of goods and services plays a vital role in national development but is often prone to irregularities like trading influence, which harms state finances, undermines fair competition, and erodes public trust due to collusion between officials and private parties. This normative legal research analyzes Indonesia's criminal law regulations on trading influence and explores preventive measures. Using statutory and conceptual approaches, the study examines secondary data through qualitative descriptive analysis. Findings reveal that trading influence practices damage state finances, weaken industrial competitiveness, and reduce public confidence. However, law enforcement faces challenges in proving criminal elements such as intent and state losses. Preventive efforts include improving regulations, enhancing supervision, providing legal education, adopting information technology, and ensuring equitable project distribution by profiling contractors and prioritizing small businesses. These steps aim to create a transparent, accountable, and integrity-driven procurement system.

Keywords: *Criminal Law; Procurement of Goods and Services; Trading Influence*

Abstrak

Pengadaan barang dan jasa memiliki peran vital dalam pembangunan nasional, namun sering menjadi area rawan penyimpangan seperti praktik trading influence, yang merugikan keuangan negara, menghambat persaingan usaha sehat, dan menurunkan kepercayaan publik akibat kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana di Indonesia tentang praktik trading influence dalam pengadaan barang dan jasa serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik trading influence dalam pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah praktik trading influence dalam pengadaan barang dan jasa merugikan keuangan negara, melemahkan daya saing industri, dan menurunkan kepercayaan publik, namun penegakan hukum terhadap praktik ini masih terkendala sulitnya pembuktian unsur pidana. Untuk mencegahnya, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, pendidikan hukum, penerapan teknologi informasi, serta pendataan rekanan dan pembagian proyek yang merata untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kata kunci: Hukum Pidana; Pengadaan Barang dan Jasa; Trading Influence

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pemerintahan yang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan nasional. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan produk lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi area rawan penyimpangan akibat besarnya anggaran negara yang digunakan. Salah satu bentuk penyimpangan yang semakin marak adalah praktik *trading influence*, yaitu pemanfaatan pengaruh atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan tidak sah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat upaya menciptakan sistem pengadaan yang adil, transparan, dan kompetitif. (Suistianisa & Lestari, 2023)

Praktik *trading influence* dapat diartikan sebagai tindakan seseorang atau kelompok yang menggunakan posisi, otoritas, atau hubungan tertentu untuk mempengaruhi keputusan dalam pengadaan barang dan jasa demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dalam banyak kasus, praktik ini melibatkan kolusi antara pejabat pemerintah dengan pihak swasta, yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam proses tender, manipulasi dokumen, hingga penggelembungan harga. Dampak dari praktik ini sangat signifikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari segi ekonomi, praktik *trading influence* menyebabkan pemborosan anggaran negara karena alokasi dana tidak digunakan secara efisien dan efektif. Selain itu, praktik ini juga menghambat persaingan usaha yang sehat, karena perusahaan yang memiliki kualitas dan harga kompetitif sering kali kalah bersaing dengan perusahaan yang memiliki akses kepada pejabat berpengaruh. Dari segi sosial, praktik ini

menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Ketidakadilan dalam pengadaan barang dan jasa juga berpotensi menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang merasa dirugikan, seperti perusahaan peserta tender yang gagal memenangkan proyek karena praktik kolusi. (Djamil, 2023)

Dari segi hukum, praktik *trading influence* menunjukkan adanya celah dalam regulasi pengadaan barang dan jasa serta penegakan hukum pidana. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, praktik ini tetap terjadi karena lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran hukum, serta minimnya sanksi yang tegas bagi pelaku. Regulasi tersebut memang telah menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Namun, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan sanksi yang tegas, regulasi tersebut sulit diterapkan secara efektif. Selain itu, definisi dan pengaturan mengenai *trading influence* dalam hukum pidana Indonesia masih sangat terbatas, sehingga sulit untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal yang relevan. Dalam konteks hukum pidana, praktik *trading influence* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Valentina, 2024)

Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik ini adalah sulitnya membuktikan unsur-unsur pidana, seperti niat jahat (*mens rea*) dan kerugian negara. Praktik *trading influence* sering kali dilakukan secara terselubung, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku dan membuktikan keterlibatannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk

penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Untuk mencegah praktik *trading influence*, diperlukan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah perlu menyempurnakan regulasi pengadaan barang dan jasa dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur *trading influence* sebagai tindak pidana. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat melalui audit rutin, whistleblowing system, dan partisipasi masyarakat. Pendidikan dan pelatihan juga perlu diberikan kepada aparatur pemerintah tentang etika dan integritas dalam pengadaan barang dan jasa. Penerapan teknologi informasi, seperti sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa, dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat pemerintah dan pihak swasta, sehingga meminimalisir potensi praktik *trading influence*. Penegakan hukum yang tegas juga harus dikedepankan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. (Putra & Fathul, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia mengatur dan menangani praktik *trading influence* dalam pengadaan barang dan jasa? Kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik *trading influence* dalam pengadaan barang dan jasa? Melalui kajian yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam rangka memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait praktik *trading influence*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek yuridis terkait praktik *trading influence* dalam pengadaan barang dan jasa dari perspektif hukum pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep dan karakteristik *trading influence*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta ketentuan hukum pidana, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diuraikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Praktik *Trading Influence* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Praktik *trading influence* merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang semakin marak terjadi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Istilah ini merujuk pada tindakan seseorang atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh, kedudukan, atau hubungan tertentu untuk memperoleh keuntungan tidak sah. Praktik ini sering kali melibatkan kolusi antara pejabat pemerintah dengan pihak swasta, yang

mengakibatkan ketidakadilan dalam proses tender, manipulasi dokumen, hingga penggelembungan harga. Dalam konteks hukum pidana, praktik ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Nur Alam Bulu, 2022)

Karakteristik utama dari praktik *trading influence* adalah adanya hubungan tidak langsung antara pelaku dan hasil akhir dari tindakannya. Misalnya, seorang pejabat pemerintah mungkin tidak secara langsung terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, tetapi ia menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa perusahaan tertentu memenangkan tender. Praktik ini sering kali dilakukan secara terselubung, sehingga sulit untuk dibuktikan. Selain itu, praktik *trading influence* juga memiliki dimensi moral yang kuat, karena melibatkan pelanggaran terhadap prinsip integritas dan etika dalam pemerintahan. (Ade Mahmud, 2024)

Dalam perspektif hukum pidana, praktik *trading influence* memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), setiap tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, praktik *trading influence* yang menyebabkan kerugian keuangan negara, seperti penggelembungan harga atau penunjukan langsung tanpa proses tender yang transparan, dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Tipikor. Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik ini adalah sulitnya membuktikan unsur niat jahat (*mens rea*) dan kerugian negara, karena praktik ini sering kali dilakukan secara terselubung.

Untuk lebih memahami karakteristik praktik *trading influence*, berikut adalah beberapa ciri khas yang membedakannya dari praktik korupsi lainnya: (1) Terselubung: Praktik ini sering kali dilakukan melalui mekanisme yang tampak legal, seperti penunjukan langsung atau penggunaan alasan darurat, sehingga sulit untuk

dibuktikan sebagai tindak pidana. (2) Melibatkan Banyak Pihak: Praktik ini tidak hanya melibatkan pejabat pemerintah, tetapi juga pihak swasta, broker, atau bahkan calo yang bertindak sebagai perantara. (3) Berimplikasi Sistemik: Selain menyebabkan kerugian finansial, praktik ini juga dapat melemahkan daya saing industri nasional dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Regulasi hukum pidana di Indonesia memberikan dasar hukum yang relevan untuk menangani praktik *trading influence*, meskipun belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur istilah tersebut. Salah satu regulasi utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tanpa harus membuktikan adanya niat untuk memperkaya diri. (Muhammad Yusril Irza, 2020)

Selain UU Tipikor, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *trading influence*. Misalnya, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dapat diterapkan jika pelaku menggunakan tipu muslihat untuk mempengaruhi keputusan dalam pengadaan barang dan jasa. Demikian pula, Pasal 368 KUHP tentang Pemasaran dapat digunakan jika pelaku memanfaatkan posisi atau pengaruhnya untuk memaksa pihak lain memberikan keuntungan tidak sah. Namun, keterbatasan KUHP terletak pada ketiadaan ketentuan yang secara spesifik mengatur praktik *trading influence*, sehingga penerapannya sering kali memerlukan interpretasi yang lebih luas.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga menjadi regulasi penting dalam mengatur pengadaan barang dan jasa. Perpres ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *trading influence*, Perpres ini melarang praktik kolusi, nepotisme, dan konflik kepentingan, yang sering kali menjadi ciri dari praktik *trading influence*.

Pengaturan praktik *trading influence* dalam hukum pidana Indonesia bersifat implisit, artinya tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan istilah tersebut. Namun, praktik ini dapat dijerat melalui ketentuan-ketentuan yang ada, seperti UU Tipikor dan KUHP. Salah satu tantangan utama dalam penerapan regulasi ini adalah sulitnya membuktikan unsur-unsur pidana, seperti niat jahat (*mens rea*) dan kerugian negara. Praktik *trading influence* sering kali dilakukan secara terselubung, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku dan membuktikan keterlibatannya. (Basri, 2020)

Unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi untuk menjerat pelaku *trading influence* meliputi, pertama Perbuatan Melawan Hukum artinya pelaku harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti manipulasi proses tender atau penunjukan langsung tanpa prosedur yang benar. Kedua, Niat Jahat (*Mens Rea*) artinya Pelaku harus memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang tidak sah. Ketiga, Kerugian Negara artinya Tindakan pelaku harus menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Namun, pembuktian unsur-unsur tersebut sering kali menjadi kendala dalam praktik penegakan hukum. Misalnya, dalam kasus *trading influence*, sulit untuk membuktikan niat jahat pelaku karena tindakan tersebut sering kali dilakukan melalui mekanisme yang tampak legal, seperti penunjukan langsung atau penggunaan alasan darurat. Selain itu, kerugian negara juga sulit dihitung secara pasti, terutama jika praktik tersebut tidak menyebabkan kerugian finansial secara langsung, tetapi lebih kepada kerugian sistemik, seperti melemahnya daya saing industri nasional.

Meskipun demikian, regulasi hukum pidana yang ada tetap relevan dengan prinsip *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sejalan dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi dan penegakan hukum menjadi kunci untuk menangani praktik *trading influence* secara lebih efektif.

Efektivitas penerapan hukum pidana terhadap praktik *trading influence* masih terbatas, meskipun telah ada berbagai regulasi yang relevan. Salah satu contoh kasus nyata adalah kasus korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur di beberapa daerah di Indonesia, di mana pejabat pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk memenangkan tender dengan cara yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, pelaku berhasil dijerat dengan UU Tipikor, namun proses penegakan hukum sering kali memakan waktu lama dan menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya bukti dan intervensi politik. (Rumaday, 2021)

Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik *trading influence* meliputi: (1) Lemahnya Bukti: Praktik *trading influence* sering kali dilakukan secara terselubung, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. (2) Minimnya Kesadaran Hukum: Banyak aparat pemerintah dan pihak swasta yang kurang memahami dampak hukum dari praktik *trading influence*, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum. (3) Intervensi Politik: Dalam beberapa kasus, pelaku *trading influence* memiliki kedekatan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, sehingga proses penegakan hukum sering kali menghadapi tekanan politik.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan kebijakan yang komprehensif, seperti: (1) Penyempurnaan Regulasi: Menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengatur *trading influence* sebagai tindak pidana tersendiri. (2) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Memberikan

pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang cara mengidentifikasi dan menangani kasus *trading influence*. (3) Penerapan Teknologi Informasi: Menggunakan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa untuk mengurangi interaksi langsung antara pejabat pemerintah dan pihak swasta.

Berdasarkan analisis di atas, praktik *trading influence* dalam pengadaan barang dan jasa memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Meskipun telah ada berbagai regulasi yang relevan, seperti UU Tipikor, KUHP, dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengaturan praktik ini masih bersifat implisit, sehingga sulit untuk diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi dan penegakan hukum menjadi langkah penting untuk menangani praktik *trading influence*. Selain itu, upaya preventif seperti penguatan pengawasan, pendidikan hukum, dan penerapan teknologi informasi juga perlu dikedepankan untuk menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Praktik *Trading Influence* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Praktik *trading influence* memiliki dampak yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara. Dampak-dampak ini tidak hanya memengaruhi sistem pengadaan barang dan jasa, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan (*governance*), ekonomi nasional, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai dampak praktik *trading influence*:

Kerugian Keuangan Negara

Salah satu dampak paling nyata dari praktik *trading influence* adalah kerugian keuangan negara. Praktik ini sering kali melibatkan manipulasi harga, penggelembungan anggaran, atau penunjukan langsung kepada perusahaan tertentu tanpa proses tender yang kompetitif. Akibatnya, anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah

dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain itu, kerugian keuangan negara juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan jangka panjang. Dana yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan malah hilang akibat praktik korupsi seperti *trading influence*. Hal ini pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Melemahnya Daya Saing Industri Nasional

Praktik *trading influence* juga memiliki dampak negatif terhadap daya saing industri nasional. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan kompetitif, perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas dan harga kompetitif seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender. Namun, praktik *trading influence* sering kali menghalangi perusahaan-perusahaan tersebut karena keputusan pemenang tender dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis, seperti kedekatan dengan pejabat pemerintah atau hubungan politik.

Akibatnya, perusahaan-perusahaan yang sebenarnya lebih kompeten dan inovatif justru tersingkir, sementara perusahaan yang kurang berkualitas namun memiliki akses kepada pejabat berpengaruh mendapatkan proyek-proyek besar. Dalam jangka panjang, hal ini akan melemahkan daya saing industri nasional, karena perusahaan-perusahaan yang seharusnya berkembang malah kehilangan peluang untuk tumbuh dan berinovasi.

Selain itu, praktik ini juga dapat menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dengan adanya praktik kolusi dan nepotisme, UMKM sulit bersaing dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga potensi kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional menjadi terbatas.

Ketidakpercayaan Publik terhadap Pemerintah

Dampak lain dari praktik *trading influence* adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat mulai meragukan integritas para pemimpin dan aparat pemerintah ketika praktik korupsi seperti *trading influence* marak terjadi. Ketidakadilan dalam pengadaan barang dan jasa, seperti penunjukan langsung tanpa proses tender yang transparan, sering kali menjadi sorotan media dan memicu protes dari masyarakat.

Ketidakpercayaan publik ini dapat berdampak buruk pada stabilitas sosial dan politik. Masyarakat yang kecewa dengan praktik korupsi cenderung menjadi apatis terhadap kebijakan pemerintah atau bahkan melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut perubahan. Dalam beberapa kasus, ketidakpercayaan ini juga dapat memengaruhi legitimasi pemerintah, terutama jika praktik *trading influence* melibatkan pejabat tinggi atau partai politik tertentu.

Dalam jangka panjang, dampak ini akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup.

Untuk mengatasi dampak-dampak ini, diperlukan langkah-langkah preventif dan korektif yang komprehensif. Penyempurnaan regulasi, penegakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan, serta penerapan teknologi informasi menjadi kunci untuk meminimalisir praktik *trading influence* dan dampak negatifnya.

Untuk mencegah praktik ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Salah satu upaya utama adalah penyempurnaan regulasi yang mengatur pengadaan barang dan jasa. Saat ini, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum

secara eksplisit mengatur istilah *trading influence*. Oleh karena itu, penting untuk menambahkan ketentuan yang secara spesifik mengatur praktik ini sebagai tindak pidana tersendiri. Penyempurnaan regulasi dapat dilakukan dengan mengadopsi definisi yang jelas tentang *trading influence*, termasuk karakteristik, unsur-unsur, dan dampaknya. Selain itu, sanksi yang lebih tegas juga perlu ditetapkan, seperti denda besar, pencabutan hak politik, atau bahkan hukuman penjara maksimal, untuk memberikan efek jera kepada pelaku. (Prasetyo, 2024)

Selain penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan menjadi kunci penting dalam mencegah praktik *trading influence*. Pengawasan dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga atau unit kerja yang berada di dalam organisasi pemerintah, seperti audit rutin terhadap proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa setiap keputusan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur. Selain itu, whistleblowing system juga perlu diperkuat untuk memungkinkan masyarakat atau pihak internal melaporkan praktik *trading influence* tanpa takut mendapatkan ancaman atau intimidasi. Di sisi lain, pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak-pihak di luar organisasi pemerintah, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan masyarakat sipil. Kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga antikorupsi seperti KPK sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus *trading influence* ditangani secara serius. Partisipasi masyarakat juga harus didorong melalui media sosial, aplikasi pelaporan, atau forum diskusi publik, serta dengan membuka akses data pengadaan barang dan jasa kepada publik. Penguatan pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa praktik *trading influence* dapat dideteksi secara dini dan ditangani sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar.

Pendidikan dan pelatihan juga menjadi salah satu upaya preventif yang efektif untuk

mencegah praktik *trading influence*. Banyak aparat pemerintah dan pihak swasta yang kurang memahami dampak hukum dari praktik ini, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Pelatihan etika dan integritas dapat membantu meningkatkan pemahaman aparat pemerintah tentang pentingnya prinsip-prinsip *good governance*. Workshop dan seminar tentang risiko hukum dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk praktik *trading influence*, juga perlu diadakan secara berkala. Selain itu, modul pembelajaran online yang dapat diakses oleh semua pihak dapat dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya diberikan kepada aparat pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan praktik *trading influence* dapat diminimalisir.

Penegakan hukum yang tegas juga menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah praktik *trading influence*. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang relevan, penegakan hukum sering kali menghadapi kendala, seperti minimnya bukti dan intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang cara mengidentifikasi dan menangani kasus *trading influence* menjadi salah satu prioritas utama. Selain itu, proses penegakan hukum juga perlu disederhanakan dengan mempercepat proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Koordinasi antar-lembaga, seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara terpadu. Sanksi yang tegas bagi pelaku *trading influence* juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa terjadi di masa mendatang.

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan adalah mendaftarkan seluruh rekanan perusahaan pengadaan barang dan jasa serta melakukan pembagian proyek yang merata dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa memiliki rekam jejak yang baik dan memenuhi persyaratan teknis serta administratif. Data ini dapat mencakup informasi tentang legalitas perusahaan, kinerja sebelumnya, serta kemampuan finansial dan teknis. Dengan pendataan yang komprehensif, pemerintah dapat memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi kriteria yang dapat berpartisipasi dalam proses tender.

Selain itu, pembagian proyek yang merata juga penting untuk mencegah dominasi oleh perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pejabat pemerintah. Pemerintah dapat membagi proyek berdasarkan skala, seperti proyek besar, menengah, dan kecil, serta memprioritaskan perusahaan kecil dan menengah (UKM) untuk proyek-proyek berskala kecil. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan partisipasi UKM dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi juga akan menciptakan persaingan yang sehat di antara perusahaan-perusahaan peserta tender. Dengan memperhatikan kemampuan modal perusahaan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender, sehingga mengurangi potensi praktik *trading influence*.

Dengan kombinasi penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, pendidikan dan pelatihan, penerapan teknologi informasi, penegakan hukum yang tegas, serta pendataan rekanan dan pembagian proyek yang merata, diharapkan praktik *trading influence* dapat diminimalisir secara signifikan. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, tetapi juga untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melalui upaya bersama dari semua pihak, praktik *trading influence* dapat dicegah, sehingga anggaran negara dapat digunakan

secara efisien dan efektif untuk kepentingan public.

KESIMPULAN

Praktik *trading influence* dalam pengadaan barang dan jasa merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara, melemahkan daya saing industri, dan menurunkan kepercayaan publik. Praktik ini sering melibatkan kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta, dengan modus seperti manipulasi tender atau penggelembungan harga. Meskipun dapat dijerat melalui UU Tipikor dan KUHP, penegakan hukum masih terkendala oleh sulitnya pembuktian unsur pidana seperti niat jahat (*mens rea*) dan kerugian negara.

Untuk mencegah praktik ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penyempurnaan regulasi yang secara eksplisit mengatur *trading influence*, penguatan pengawasan internal-eksternal, pendidikan hukum bagi aparat dan masyarakat, serta penerapan teknologi informasi seperti e-procurement. Selain itu, pendataan rekanan perusahaan secara komprehensif dan pembagian proyek yang merata berdasarkan kemampuan modal perusahaan, termasuk prioritas untuk UMKM, penting untuk menciptakan persaingan sehat dan mengurangi dominasi perusahaan besar. Dengan upaya menyeluruh ini, diharapkan sistem pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga anggaran negara dapat digunakan secara efektif untuk kepentingan publik.

REFERENSI

Ade Mahmud, D. R. (2024). Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya. *Jurnal USM Law Review*, 237-249.

- Basri, H. (2020). Implementasi Pengaturan Trading In Influence Dalam Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 214-229.
- Djamil, N. (2023). Trading in Influence: Modus Baru dalam Korupsi Indonesia. *JAAMTER*, 1(4), 294-304.
- Eduard Awang Maha Putra, F. H. (2024). Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel. *LEX RENAISSANCE*, 179-202.
- Indang Amadea Suistianisa, A. Y. (2023). Hukum Keperdataan dan Bisnis dalam Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa. *Proceeding Legal Symposium. Proceeding Legal Symposium*, 94-111. doi:<https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.91>.
- Muhammad Yusril Irza, N. S. (2020). Urgensi Pengaturan Trading in Influence sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 219-238.
- Nur Alam Bulu, W. M. (2022). Interpretasi Kasus Korupsi Jenis Trading in Influence Berdasarkan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3447-3457.
- Prasetyo, L. D. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia. *The Prosecutor Law Review*, 109-128.
- Rumaday, M. A. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *LEX Renaissan*, 235-245.
- Valentina, A. (2024). Langkah-Langkah Utama dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 167-180.